



P U T U S A N

Nomor: 112/Pid.B/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **MARWAN panggilan WAN;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun / 03 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Ujung Pandan No. 40 A Kelurahan Olo,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
- II. Nama Lengkap : **HENDRI panggilan HEN;**
Tempat Lahir : Padang ;
Umur/ Tanggal Lahir : 39 tahun / 20 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jln Ujung Pandan No. 39 A Koto Barapak,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : STM (tidak tamat);

Terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2021 dan terhadap mereka dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai

Hal. ke 1 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 September 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

- Ketua Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Pmn, tanggal 4 Juni 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor. 112/Pid.B/2021/PN.Pmn, tanggal 4 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Panggilan HEN dan Terdakwa MARWAN Panggilan WAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI Panggilan HEN dan Terdakwa MARWAN Panggilan WAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) tabung Oksigen isi 50 Kg;
Dikembalikan kepada PT.HKI melalui Saksi Yusrizal ;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak Merk Suzuki Smash warna Hitam Merah tanpa Plat Nomor;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;;

Telah pula mendengar tanggapan lisan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa (*Duplik*) atas Replik Penuntut

Hal. ke 2 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan tuntutan dan permohonan yang diajukannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan berbentuk tunggal** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MARWAN Panggilan. WAN dan Terdakwa II HENDRI Panggilan. HEN pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Areal Proyek Jalan Tol Pt HKI yang bertempat di Korong Kayu Kapur Nagari Sei Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I MARWAN Panggilan. WAN dan Terdakwa II HENDRI Panggilan. HEN bersama dengan Sdr. ASEP (DPO) dan Sdr. BLEK (DPO) berkumpul di rumah sdra ASEP di dekat simpang Plaza Andalas, Kota Padang. Kemudian Sdr BLEK mengajak para Terdakwa untuk mengambil barang ke daerah Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman. Para terdakwa kemudian pergi berboncengan menggunakan Becak Motor (Betor) sedangkan Sdr. BLEK dan Sdr. ASEP berboncengan dengan menggunakan motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa plat nomor. Sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa, sdra BLEK dan sdra ASEP sampai di lokasi Proyek jalan Tol di Korong Kayu Kapur dan langsung memasuki lokasi proyek tol tersebut, dikarenakan banyak tumpukan tanah dan tidak bisa di lewati betor maka para Terdakwa berbalik dan berhenti di sebuah Pondok di dalam lokasi proyek jalan Tol sedangkan sdra BLEK terus masuk ke dalam lokasi Proyek Tol tersebut. Tidak lama berselang Sdr. BLEK dan Sdr. ASEP datang ke pondok tempat para Terdakwa berhenti. Setelah itu sdra BLEK melihat ada 3 (tiga) buah tabung Gas di depan Pos Jaga dekat pondok tersebut lalu menyuruh Terdakwa I dan Sdr. ASEP untuk mengangkat tabung Gas tersebut sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas Betor, setelah ketiga tabung gas tersebut berhasil dinaikan keatas betor, Para Terdakwa serta Sdr. BLEK dan Sdr. ASEP berangkat meninggalkan lokasi Proyek tol langsung pergi menuju kota padang. Sesampainya di depan PT coca Cola Duku Nagari

Hal. ke 3 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasang, para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi APIZON dan Saksi JUNAIDI dengan menggunakan sepeda motor, melihat para Terdakwa diberhentikan, sdra BLEK dan sdra ASEP langsung berputar dan pergi ke arah Bukittinggi. Kemudian para Terdakwa di tanyai oleh Saksi Apizon dari mana mendapatkan 3 (tiga) buah Tabung Gas yang para terdakwa bawa, dan dijawab oleh Terdakwa I, dari Lokasi Proyek Tol, lalu para Terdakwa disuruh oleh Saksi APIZON dan Saksi JUNAIDI untuk mengatarkan kembali ke tiga buah tabung gas tersebut ke lokasi Proyek Tol. Sesampainya di Lokasi Proyek Tol, para Terdakwa di suruh menunggu sebentar dan tak lama setelah itu datang anggota Polsek Batang anai, setelah itu para Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas yang para terdakwa ambil langsung di bawa ke polsek Batang Anai untuk diamankan dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSRIZAL;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah 3 (tiga) unit tabung oksigen isi 50 Kg yang terjadi pada hari jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dekat Genset dalam lokasi proyek PT HKI (Hutama Karya Infrastruktur) bertempat di kayu kapur Sungai Buluh Selatan kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dimama saat itu saksi menerima telepon dari saksi Antoni Marpaung yang mengatakan bahwasannya tabung oksigen yang berada di proyek PT. HKI (Hutama Karya Infrastruktur) telah hilang yang diambil oleh 4 orang dimana 2 orang pelaku An MARWAN dan HENDRI telah diamankan di Mapolsek Batang Anai sedangkan 2 orang lagi melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT.HKI sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT.HKI dan menjabat sebagai Humas;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;

2. Saksi ANTONI MARPAUNG;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah 3 (tiga) unit tabung oksigen isi 50 Kg yang terjadi pada hari jumat 19 Maret 2021 di dekat



Genset dalam lokasi proyek PT HKI bertempat di kayu kapur Sungai Buluh Selatan kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir kali saksi melihat barang tersebut pada hari Kamis 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib masih berda di dekat Genset dalam lokasi PT.HKI dan pada hari Jumat 19 Maret sekira pukul 08.00 Wib tabung oksigen tersebut sudah tidak ada pada tempatnya, dimana saat itu saksi mendapat kabar dari Sdr APIZON bahwa telah terjadi pencurian 3 unit tabung oksigen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik tabung tersebut adalah CV Asiana Gasindo yang disewa oleh PT. HKI sehingga yang menjadi penanggung jawab dari tabung oksigen yang hilang tersebut adalah PT HKI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT.HKI sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;

3. Saksi APIZON;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah 3 (tiga) unit tabung oksigen isi 50 Kg yang terjadi pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dekat Genset dalam lokasi proyek PT HKI bertempat di kayu kapur Sungai Buluh Selatan kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang dan dimanaa Sewaktu saksi melakukan penangkapan hanya berhasil menangkap 2 orang pelaku dan 2 (dua) orang pelaku lagi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.dan yang saksi ketahui 2 (dua) orang dari pelaku tersebut An HENDRI panggilan HEN dan MARWAN Panggilan WAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib sewaktu saksi melakukan patroli di seputaran wilah PT HKI saksi melihat ada sekitar empat orang sedang mengakat tabung Oksigen kemudian saksi memberitahukan teman saksi Sdra JUNAIDI lewat Via HP dan mengatakan “ambil sepeda motor ada orang yang mengambil Tabung Oksigen” kemudian pelaku melarikan diri dan saksi bersama teman saksi Sdra JUNAIDI mengejar pelaku dan pelaku berhasil saksi tangakap di depan PT Coca Cola kemudian saksi dan teman saksi mengamankan pelaku dan menyuruh pelaku untuk kembali meletakkan tabung Oksigen tersebut kemudian saksi melaporkan kajadian tersebut kepolsek Batang Anai, kemudian saksi



bersama dengan petugas Polsek Batang Anai mendatangi tempat di mana pelaku sudah diamankan di tempat lokasi kejadian dan petugas polsek batang Anai langsung mengamankan dan membawa pelaku ke Polsek Batang Anai.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara pelaku membawa tabung oksigen tersebut ialah menggunakan sepeda motor becak dan yang mengendarai becak tersebut ialah Sdr HENDRI Panggilan HEN dan Terdakwa MARWAN Panggilan WAN, dimana becak tersebut berisikan 3 (tiga) buah tabung oksigen dan yang mengangkat 3 (tiga) buah tabung oksigen tersebut ke atas becak adalah Sdr HENDRI Panggilan HEN dan Terdakwa MARWAN Panggilan WAN. Bahwa jarak saksi dengan pelaku pasaat pelaku mengambil/mencuri 3 (tiga) tabung oksigen sekitar lebih kurang 100m (seratus meter).

4. Saksi JUNAIDI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah 3 (tiga) unit tabung oksigen isi 50 Kg yang terjadi pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dekat Genset dalam lokasi proyek PT HKI bertempat di kayu kapur Sungai Buluh Selatan kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang dan dimana Sewaktu saksi melakukan penangkapan hanya berhasil menangkap 2 orang pelaku dan 2 (dua) orang pelaku lagi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. dan yang saksi ketahui 2 (dua) orang dari pelaku tersebut An HENDRI panggilan HEN dan MARWAN Panggilan WAN.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib sewaktu saksi melakukan patroli di seputaran wilayah PT HKI saksi melihat ada sekitar empat orang sedang mengakat tabung Oksigen kemudian saksi diberitahukan teman saksi Sdra APIZON lewat Via HP dan mengatakan "*ambil sepeda motor ada orang yang mengambil Tabung Oksigen*" kemudian pelaku melarikan diri dan saksi bersama teman saksi Sdra APIZON mengejar pelaku dan pelaku berhasil saksi tangkap di depan PT Coca Cola kemudian saksi dan teman saksi mengamankan pelaku dan menyuruh pelaku untuk kembali meletakkan tabung Oksigen tersebut kemudian saksi melaporkan kajadian tersebut kepolsek Batang Anai, kemudian saksi bersama dengan petugas Polsek Batang Anai mendatangi tempat di mana pelaku sudah diamankan di tempat lokasi kejadian dan petugas polsek batang Anai langsung mengamankan dan membawa pelaku ke Polsek Batang Anai.



- Bahwa cara pelaku membawa tabung oksigen tersebut ialah menggunakan sepeda motor becak dan yang mengendarai becak tersebut ialah Sdr HENDRI Panggilan HEN dan Terdakwa MARWAN Panggilan WAN, dimana becak tersebut berisikan 3 (tiga) buah tabung oksigen dan yang mengangkat 3 (tiga) buah tabung oksigen tersebut ke atas becak adalah Sdr HENDRI Panggilan HEN dan Terdakwa MARWAN Panggilan WAN. Bahwa jarak saksi dengan pelaku pasaat pelaku mengambil/mencuri 3 (tiga) tabung oksigen sekitar lebih kurang 100m (seratus meter).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa HENDRI panggilan HEN;

- Bahwa Para Terdakwa tiga orang teman Terdakwa lainnya an Sdra MARWAN, Sdra BLACK; 40 Thn, Minang, Buruh Harian Lepas, Kota Padang dan Sdra ASEP; 35 Thn, Minang, Buruh Harian Lepas, Samping Plaza andalas Kota Padang, yang mengambil 3 Buah tabung Oksigen isi 50 Kg di Areal Proyek Jalan Tol PT HKI yang bertempat di Korong Kayu Kapur Nagari Sei Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Kronologis kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib kami berkumpul di rumah Sdr ASEP di simpang Plaza Andalas, dimana waktu itu Sdr BLACK mengajak akan melakukan pencurian terhadap barang yang berada di lubuk alung, dan tak lama setelah itu kami langsung bergerak dimana Sdr BLACK naik motor Beat warna Hitam tanpa plat nomor sedangkan Sdr ASEP berboncengan dengan Sdr BLACK sedangkan Terdakwa mengendarai Betor (Becak Motor) dan Sdra MARWAN naik Betor sama Terdakwa dan sekira pukul 03.00 Wib Sdr BLACK dan Sdr ASEP masuk kedalam Areal Proyek jalan Tol di Korong Kayu Kapur dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan kami berputar dan di karenakan banyak tumpukan tanah dan tidak bisa di lewati Betor maka Terdakwa berbalik dan berhenti di sebuah kedai di dalam Areal proyek jalan Tol sedangkan Sdr BLACK terus masuk dan tak lama setelah itu mereka berdua datang dan Sdr BLACK berkata “ada orang tidur di pos jaga”, di sebelah kedai tempat kami berhenti, dan setelah itu Sdra



BLACK melihat ada tabung Oksigen di depan Pos Jaga tersebut, dan Sdr BLACK, Sdr ASEP dan Sdr MARWAN mengikat tabung Oksigen tersebut sedangkan Terdakwa tetap diatas Betor, dan setelah ketiga tabung Oksigen tersebut berhasil dinaikan keatas Betor kami langsung pergi menuju kota Padang, dan sesampai di depan PT Coca Cola Duku Nagari Kasang kami di hentikan oleh dia orang laki-laki (Sdr Saksi JUNAIDI dan Saksi APIZON) dengan menggunkan sepeda motor, dan Terdakwa berhenti sedangkan Sdr BLACK dan Sdr ASEP langsung berputar dan lari arah Bukittinggi, dan setelah itu kami di tanya dari mana kami mendapatkan Tabung Oksigen dan Terdakwa jawab dari Areal Proyek dan Terdakwa di suruh untuk mengatarkan kembali, dan sesampai di Areal Proyek kami di suruh menunggu sebentar dan tak lama setelah itu datang anggota Polsek Batang anai dan langsung kami dan barang bukti di bawa ke polsek Batang Anai untuk diamankan;

- Bahwa peran Terdakwa Hendri dalam melakukan pencurian tersebut ialah Stembay diatas Becak Motor sambil melihat situasi, sedangkan Terdakwa MARWAN mengikat tabung Oksigen dari posisi semula ke atas Becak Motor, sedangkan Sdr ASEP dan Sdr BLACK juga mengikat tabung Oksigen keatas becak dan juga sebagai penunjuk jalan ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa, menerangkan bahwa Ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdra BLACK yang telah mengajak kami bertiga. Kami berempat tidak ada memiliki hubungan keluarga dan dimana Terdakwa kenal dengan Sdra MARWAN semenjak kecil karena dia adalah tetangga Terdakwa sedangkan sama Sdra BLACK dan Sdra ASEP baru enam bulan semenjak Terdakwa jadi tukang pakir di samping Plaza ANDALAS Padang, dan timbul niat kami untuk melakukan pencurian tersemebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib kami berkumpul di dirumah Sdr ASEP Samping Plaza Andalas kota Padang, waktu itu timbul niat untuk melakukan pencurian kewilayah pembangunan Jalan Tol di Korong kayu Kapur Nagari Sei Buluh Kec batang Anai;
- Bahwa korban tidak ada mengizinkan Terdakwa bersama teman Terdakwa saat mencuri barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

II. Terdakwa MARWAN panggilan WAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tiga orang teman Terdakwa, diantaranya terdakwa Hendri dan orang bernama Sdra BLACK; 40 Thn, Minang, Buruh Harian Lepas, Kota Padang dan Sdra ASEP; 35 Thn, Minang, Buruh Harian Lepas, Samping Plaza andalas Kota Padang, yang mengambil 3 Buah tabung Oksigen isi 50 Kg di Areal Proyek Jalan Tol PT HKI yang bertempat di Korong Kayu Kapur Nagari Sei Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Kronologis kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib kami berkumpul di rumah Sdr ASEP di simpang Plaza Andalas, dimana waktu itu Sdr BLACK mengajak akan melakukan pencurian terhadap barang yang berada di lubuk alung, dan tak lama setelah itu kami langsung bergerak dimana Sdr BLACK naik motor Beat warna Hitam tanpa plat nomor sedangkan Sdr ASEP berboncengan dengan Sdr BLACK sedangkan Terdakwa mengendarai Betor (Becak Motor) dan Sdra MARWAN naik Betor sama Terdakwa dan sekira pukul 03.00 Wib Sdr BLACK dan Sdr ASEP masuk kedalam Areal Proyek jalan Tol di Korong Kayu Kapur dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan kami berputar dan di karenakan banyak tumpukan tanah dan tidak bisa di lewati Betor maka Terdakwa berbalik dan berhenti di sebuah kedai di dalam Areal proyek jalan Tol sedangkan Sdr BLACK terus masuk dan tak lama setelah itu mereka berdua datang dan Sdr BLACK berkata "*ada orang tidur di pos jaga*", di sebelah kedai tempat kami berhenti, dan setelah itu Sdra BLACK melihat ada tabung Oksigen di depan Pos Jaga tersebut, dan Sdr BLACK, Sdr ASEP dan Sdr MARWAN mengakat tabung Oksigen tersebut sedangkan Terdakwa tetap diatas Betor, dan setelah ketiga tabung Oksigen tersebut berhasil dinaikan keatas Betor kami langsung pergi menuju kota Padang, dan sesampai di depan PT Coca Cola Duku Nagari Kasang kami di hentikan oleh dia orang laki-laki (Sdr Saksi JUNAIDI dan Saksi APIZON) dengan menggunkan sepeda motor, dan Terdakwa berhenti sedangkan Sdr BLACK dan Sdr ASEP langsung berputar dan lari arah Bukittinggi, dan setelah itu kami di tanya dari mana kami mendapatkan Tabung Oksigen dan Terdakwa jawab dari Areal Proyek dan Terdakwa di suruh untuk mengatakan kembali, dan sesampai di Areal Proyek kami di suruh menunggu sebentar dan tak lama setelah itu datang anggota Polsek Batang

Hal. ke 9 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn



anai dan langsung kami dan barang bukti di bawa ke polsek Batang Anai untuk diamankan;

- Bahwa peran Terdakwa Hendri dalam melakukan pencurian tersebut ialah Stembay diatas Becak Motor sambil melihat situasi, sedangkan Terdakwa MARWAN mengikat tabung Oksigen dari posisi semula ke atas Becak Motor, sedangkan Sdr ASEP dan Sdr BLACK juga mengikat tabung Oksigen keatas becak dan juga sebagai penunjuk jalan ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa, menerangkan bahwa Ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdra BLACK yang telah mengajak kami bertiga. Kami berempat tidak ada memiliki hubungan keluarga dan dimana Terdakwa kenal dengan Sdra MARWAN semenjak kecil karena dia adalah tetangga Terdakwa sedangkan sama Sdra BLACK dan Sdra ASEP baru enam bulan semenjak Terdakwa jadi tukang pakir di samping Plaza ANDALAS Padang, dan timbul niat kami untuk melakukan pencurian tersemebut pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib kami berkumpul di dirumah Sdr ASEP Samping Plaza Andalas kota Padang, waktu itu timbul niat untuk melakukan pencurian kewilayah pembangunan Jalan Tol di Korong kayu Kapur Nagari Sei Buluh Kec batang Anai;
- Bahwa korban tidak ada mengizinkan Terdakwa bersama teman Terdakwa saat mencuri barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa Marwan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah mengangkat tabung Oksigen ke atas becak motor, sedangkan Terdakwa HENDRI perannya membawa becak motor, sdra Panggilan SIBLEK perannya yang mempunyai ide untuk pergi mencuri ke perkarangan PT. HKI serta juga ikut mengangkat tabung gas ke atas becak motor, dan sdra Panggilan ASEP perannya mengangkat tabung gas ke atas becak moto;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan mengangkat 3(tiga) buah Tabungan Gas isi 50 Kg yang terletak di atas tanah dalam perkarangan PT. HKI dan memindahkannya ke atas kendaraan Becak Motor merk Smash warna hitam merah milik Sdr Panggilan RONAL;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri tabung gas tersebut bersama teman Terdakwa untuk dijual dan dibagi-bagi hasilnya bersama teman Terdakwa tersebut.

Hal. ke 10 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn



- Bahwa korban tidak ada mengizinkan Terdakwa bersama teman Terdakwa saat mencuri barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa:

- 3 (tiga) buah Tabung Oksigen isi 50 Kg.
- 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Becak Merk Suzuki Smesh warna Hitam Merah tanpa Plat Nomor.

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin pemiliknya yaitu (PT. Utama Karya Indonesia) berupa 3 Buah tabung Oksigen isi 50 Kg di Areal Proyek Jalan Tol yang dikelola PT HKI yang bertempat di Korong Kayu Kapur Nagari Sei Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan masing-masing Terdakwa menerangkan, Kronologis kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib kami berkumpul di rumah Sdr ASEP di simpang Plaza Andalas, dimana waktu itu Sdr BLACK mengajak akan melakukan pencurian terhadap barang yang berada di lubuk alung, dan tak lama setelah itu kami langsung bergerak dimana Sdr BLACK naik motor Beat warna Hitam tanpa plat nomor sedangkan Sdr ASEP berboncengan dengan Sdr BLACK sedangkan Terdakwa mengendarai Betor (Becak Motor) dan Sdra MARWAN naik Betor sama Terdakwa dan sekira pukul 03.00 Wib Sdr BLACK dan Sdr ASEP masuk kedalam Areal Proyek jalan Tol di Korong Kayu Kapur dan Terdakwa mengikuti dari belakang dan kami berputar dan di karenakan banyak tumpukan tanah dan tidak bisa di lewati Betor maka Terdakwa berbalik dan berhenti di sebuah kedai di dalam Areal proyek jalan Tol sedangkan Sdr BLACK terus masuk dan tak lama setelah itu mereka berdua datang dan Sdr BLACK berkata "ada orang tidur di pos jaga", di sebelah kedai tempat kami berhenti, dan setelah itu Sdra BLACK melihat ada tabung Oksigen di depan Pos Jaga tersebut, dan Sdr BLACK, Sdr

Hal. ke 11 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn



ASEP dan terdakwa MARWAN mengangkat tabung Oksigen tersebut sedangkan Terdakwa Hendri tetap diatas Betor, dan setelah ketiga tabung Oksigen tersebut berhasil dinaikkan keatas Betor kami langsung pergi menuju kota Padang, dan sesampai di depan PT Coca Cola Duku Nagari Kasang, becak motor tersebut di hentikan oleh Saksi JUNAIDI dan Saksi APIZON dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa berhenti sedangkan Sdr BLACK dan Sdr ASEP langsung berputar dan lari arah Bukittinggi, dan setelah itu kami di tanya dari mana kami mendapatkan Tabung Oksigen dan Terdakwa jawab dari Areal Proyek dan Terdakwa di suruh untuk mengatarkan kembali, dan sesampai di Areal Proyek kami di suruh menunggu sebentar dan tak lama setelah itu datang anggota Polsek Batang anai dan langsung kami dan barang bukti di bawa ke polsek Batang Anai;

- Bahwa harga 3 (tiga) tabung oksigen, yang diambil Para Terdakwa tersebut, kurang lebih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Marwan panggilan Wan dan Terdakwa II. Hendri panggilan Hen kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad. 2. Tentang Secara Bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undangan atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Hendri panggilan Hen dan Terdakwa Syahril Ilham bersama dengan teman-temannya, mengambil 3 (tiga) tabung Oksigen isi 50 Kg kepunyaan PT. Utama Karya Indonesia, di Areal Proyek Jalan Tol yang dikelola PT HKI yang bertempat di Korong Kayu Kapur Nagari Sei Buluh Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib;

Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tanpa izin 3 (tiga) tabung gas tersebut, bermula pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib kami berkumpul di rumah Sdr ASEP di simpang Plaza Andalas, dimana waktu itu Sdr BLACK mengajak akan melakukan pencurian terhadap barang yang berada di lubuk alung, dan tak lama setelah itu kami langsung bergerak dimana Sdr BLACK naik motor Beat warna Hitam tanpa plat nomor sedangkan Sdr ASEP berboncengan dengan Sdr BLACK sedangkan Terdakwa Hendri mengendarai Betor (Becak Motor) da terdakwa Marwan naik Betor sama Terdakwa dan sekira pukul 03.00 Wib Sdr BLACK dan Sdr ASEP masuk kedalam Areal Proyek jalan Tol di Korong Kayu Kapur dan Terdakwa Hendri mengikuti dari belakang dan kami berputar dan di karenakan banyak tumpukan tanah dan tidak bisa di lewati Betor maka Terdakwa Hendri berbalik dan berhenti di sebuah kedai di dalam Areal proyek jalan Tol sedangkan Sdr BLACK terus masuk dan tak lama setelah itu mereka berdua datang dan Sdr BLACK berkata "ada orang tidur di pos jaga", di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai tempat kami berhenti, dan setelah itu Sdra BLACK melihat ada tabung Oksigen di depan Pos Jaga tersebut, dan Sdr BLACK, Sdr ASEP dan terdakwa Marwan mengangkat tabung Oksigen tersebut sedangkan Terdakwa Hendri tetap diatas Betor, dan setelah ketiga tabung Oksigen tersebut berhasil dinaikkan keatas Betor kami langsung pergi menuju kota Padang, dan sesampai di depan PT Coca Cola Duku Nagari Kasang, becak motor tersebut di hentikan oleh Saksi Junaidi dan Saksi Apizon dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa berhenti sedangkan Sdr Black dan Sdr Asep langsung berputar dan lari arah Bukittinggi, dan setelah itu kami di tanya dari mana kami mendapatkan Tabung Oksigen dan Terdakwa Hendri jawab dari Areal Proyek dan Terdakwa di suruh untuk mengatarkan kembali, dan sesampai di Areal Proyek kami di suruh menunggu sebentar dan tak lama setelah itu datang anggota Polsek Batang anai dan langsung kami dan barang bukti di bawa ke kantor Polsek Batang Anai;

Bahwa harga 3 (tiga) tabung oksigen, yang diambil Para Terdakwa tersebut, kurang lebih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) tabung gas oksigen tersebut adalah untuk mereka jual

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka, menurut majelis Hakim, perbuatan para Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) tabung gas oksigen milik PT. Utama Karya Indonesia, yang dilakukan para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Utama Karya Indonesia, sudah memenuhi unsur " *Secara bersama-sama oleh dua orang dengan bersekutu mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Hal. ke 14 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa: 3 (tiga) tabung Oksigen isi 50 Kg, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan kepunyaan pihak PT. HKI dalam rangka pembangunan jalan Tol, berdasarkan itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pihak PT. HKI melalui pegawai Humasnya yaitu saksi Yusrizal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak Merk Suzuki Smash warna Hitam Merah tanpa Plat Nomor, yang dipergunakan Para Terdakwa sebagai sarana melakukan perbuatan pidana yang mereka lakukan, dan ternyata dipersidangan terhadap kendaraan tersebut, tidak ada bukti kepemilikan. Berdasarkan itu, Majelis Hakim menetapkan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak Merk Suzuki Smash warna Hitam Merah tanpa Plat Nomor, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHP adalah paling lama 7 (tujuh) tahun, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri masing-masing Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar lokasi perkara;

Keadaan yang meringankan :

- Sepanjang persidangan Para Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. ke 15 dari 16. Put No.112/Pid.B/2021/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marwan panggilan Wan dan Terdakwa II. Hendri panggilan Hen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Marwan panggilan Wan dan Terdakwa II. Hendri panggilan Hen oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) tabung Oksigen isi 50 Kg, dikembalikan kepada PT. Utama Karya Indonesia melalui Saksi Yusrizal, sedangkan;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Becak Merk Suzuki Smash warna Hitam Merah tanpa Plat Nomor, ditetapkan dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa, tanggal 10 Agustus 2021**, oleh kami, Dony Dortmund, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Afdil Azizi, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Muhamad Ahega. W, S.H, Penuntut Umum dan dihadiri Para Terdakwa, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

dto

Muhammad Affan, S.H.

dto

Dony Dortmund, S.H., M.H.

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

dto

Ahmad Fajri Hadi, SH